



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 24 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.
7. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
10. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI maupun warga negara asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat

tinggal di Daerah terbelakang.

16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan pendataan Penduduk Rentan Admuduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dispenduk Capil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
23. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau;
 - c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah yatim piatu, dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal;

24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh Pemerintah Kabupaten.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
28. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang Bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
30. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Daerah berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan 7 peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
31. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap tetap.
32. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.

33. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap Keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
 34. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.
 35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap wilayah administrasi pemerintahan.
 36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 4 Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) KTP-el untuk WNI masa berlakunya untuk seumur hidup;

- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;
 - (3) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - (4) Masa berlaku KTP-el bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap;
 - (5) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 47 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Tamu / Pendetang yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, Tuan Rumah / Pendetang wajib melaporkan diri kepada RT, RW setempat selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan;
 - (2) Setiap Tamu / Pendetang yang bermaksud tinggal di wilayah Daerah lebih dari 30 (tiga puluh) hari wajib mendaftarkan diri kepada Camat melalui RT, RW dan Lurah / Kepala Desa;
 - (3) Setiap Tamu / Pendetang yang tinggal di Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berkewajiban memenuhi segala peraturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya;
 - (4) Bagi pendatang baru yang akan menetap dan menjadi penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas wajib memiliki surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal;
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Bidan, Rumah Bersalin, Dokter dan Rumah Sakit Umum, maka Lurah / Kepala Desa mencatat kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP);
 - (3) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah / Kepala Desa menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran;
 - (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah dan Pasal 49 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1), yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi pelaksana setempat.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala unit kerja dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
 - (4) Kutipan akta Kelahiran yang pelapornya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada penduduk tanpa di pungut biaya.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan :
 - a. Formulir pelaporan kematian dengan kode F-2.15;
 - b. Surat Keterangan Kematian dengan kode F-2.16;
 - c. Register Akta Kematian;
 - d. Kutipan Akta Kematian.

8. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dihapus
 - (2) Dihapus
 - (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya menggunakan formulir pelaporan peristiwa penting lainnya, dengan kode F-2.22;
9. Ketentuan Pasal 67 di hapus.
 10. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA, dan diantara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 78A dan Pasal 78B sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA
KETENTUAN PENGURUSAN**

Pasal 78A

Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dipungut biaya.

Pasal 78B

Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “ wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili.

11. BAB IX diubah menjadi BAB VIII
12. BAB X diubah menjadi BAB IX
13. BAB XI diubah menjadi BAB X
14. BAB XII diubah menjadi BAB XI
15. BAB XIII diubah menjadi BAB XII
16. BAB XIV diubah menjadi BAB XIII

17. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila :
 - a. Bagipenduduk WNI /Orang Asing yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas;
 - b. Bagi Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Kependudukan;
 - c. Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Penting.
 - (2) Besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum di dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
 - (4) Tata cara penyetoran sanksi administrasi ke kas daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap penduduk yang sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap orang yang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Setiap Penduduk yang sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 82 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

EKO SUMBARYADI

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

RADJA TJELAK NUR DJALAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2015
NOMOR 45

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 2/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kependudukan, perlu diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjadikan data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Selain itu perlu dikembangkan sistem administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban masyarakat dibidang kependudukan. Oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Setelah dilakukan penyesuaian, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan pengaturan tentang administrasi kependudukan sehingga :

- a. Terciptanya Sistem Tata Pemerintahan yang baik;
- b. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- d. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 78A
Cukup Jelas

Pasal 78B
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal : 28 Desember 2015

**DENDA ADMINISTRATIF ATAS KELALAIAN PENGURUSAN DOKUMEN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

- I. Denda administratif bagi penduduk WNI /Orang Asing yang bepergian tidak membawa Kartu Identitas adalah sebagai berikut :

PERISTIWA KEPENDUDUKAN	DENDA (MAKSIMAL)
1	2
WNI bepergian tidak membawa KTP-el	Rp. 50.000,-
Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	Rp. 100.000,-

- II. Denda administratif bagi Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Kependudukan adalah sebagai berikut :

PELAPORAN KEPENDUDUKAN	JANGKA WAKTU	BATAS WAKTU	DENDA
1	2	3	4
Pindah datang WNI antar kabupaten/ Kota/ Provinsi	30 hari	Sejak diterbitkan Surat Pindah Datang	Rp. 50.000
Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin tinggal Tetap	30 hari	Sejak diterbitkan Surat Pindah Datang	Rp. 200.000
Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk warga Negara Indonesia	14 hari	Sejak Tanggal kedatangan	Rp. 75.000
Pindah Datang dari Luar Negeri bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas	14 hari	Sejak di terbitkan surat izin tinggal terbatas	Rp.150.000

1	2	3	4
Perubahan Status Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap	14 hari	Sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap	Rp.100.000
Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau tetap yang akan pindake luar negri	14 hari	Sejak Rencana Kepindahan	Rp. 100.000
Perubahan Susunan Keluarga dalam kartu Keluarga (KK)	30 hari	Sejak terjadinya Perubahan	Rp.100.000
Perpanjangan atau pergantian KTP-el bagi orang asing	30 hari	Sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap Berakhir	Rp.100.000

III. Pelaporan yang melampaui batas waktu dalam hal Peristiwa Penting

PELAPORAN PERISTIWA PENTING	JANGKA WAKTU	BATAS WAKTU	DENDA	
			WNI	WNA
1	2	3	4	5
Kelahiran	60 hari	Sejak berakhir peristiwa kelahiran	Rp.150.000	Rp. 300.000
Perkawinan	60 hari	Sejak Tanggal Perkawinan	Rp.150.000	Rp. 300.000
Pembatalan Perkawinan	90 hari	Setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp150.000	Rp.300.000
Perceraian	60 hari	Sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp150.000	Rp.300.000

1	2	3	4	5
Pembatalan Perceraian	30 hari	Setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap	Rp150.000	Rp. 300.000
Kematian	30 hari	Sejak Tanggal kematian	Rp 75.000	Rp.150.000
Pengangkat-an anak	30 hari	Setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk	Rp100.000	Rp.200.000
Pengakuan Anak	30 hari	Sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan	Rp.100.000	Rp.200.000
Pengesahan Anak	30 hari	Sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan	Rp. 50.000	Rp.100.000
Perubahan Nama	30 hari	Sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negri oleh Penduduk	Rp.200.000	Rp. 400.000
Perubahan Status Kewaganegaraan dari warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia	60 hari	Sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat	Rp.250.000	Rp. 500.000
Peristiwa penting lainnya	30 hari	Sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan	Rp.150.000	Rp.300.000

Pj. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

dto

EKO SUMBARYADI